

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan isinya hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum privat.¹ Yang kali pertama melakukan pembagian tersebut adalah Ulpianus, menurut Ulpianus yang dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki bahwa hukum publik berkaitan dengan fungsi negara. Sedangkan hukum privat berkaitan dengan kepentingan individu.² Hukum publik ini adalah keseluruhan peraturan yang merupakan dasar negara dan mengatur pula bagaimana caranya negara melaksanakan tugasnya. Sedangkan hukum privat adalah hukum antarperorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan dalam pergaulan masyarakat. Pelaksanaanya diserahkan kepada masing-masing pihak.³

Hukum pidana termasuk dalam lingkup hukum publik yang menentukan perbuatan-perbuatan apa atau siapa sajakah yang dapat dipidana serta sanksi-sanksi apa sajakah yang dicantumkan dalam perundang-undangan.⁴ Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini adalah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian besar dari aturan-aturannya telah disusun dalam satu

¹ Titik Triwuulan, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006), 197.

² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), 211.

³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, Cet.II, 1999), 122.

⁴ *Ibid.*

kitab undang-undang (*wetboek*), yang dikenal dengan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).⁵ Di samping kodifikasi KUHP ada yang disebut perundang-undangan tersendiri yaitu tindak pidana khusus. Menurut Pompe sebagai mana di kutip oleh Andi Hamzah, ia menyebut dua kriteria yang menunjukkan hukum pidana khusus itu, yaitu pertama orang-orangnya yang khusus, maksudnya subyeknya atau pelakunya yang khusus dan yang kedua ialah perbutannya yang khusus. Contoh tindak pidana khusus pertama ialah hukum pidana militer, karena orang-orangnya yang khusus, yaitu hanya golongan militer. Contoh yang kedua tindak pidana fiskal untuk delik-delik pajak, yang berarti perbuatan menyelundupkan pajak merupakan perbuatan khusus.⁶

Pada mulanya istilah korupsi di Indonesia bersifat umum, baru kemudian menjadi istilah hukum sejak dirumuskannya pengaturan penguasa militer No. PRT/PM/06/1957 tentang korupsi. Konsideren peraturan tersebut menyebutkan. “bahwa berhubung dengan tidak adanya kelancaran dalam usaha-usaha memberantas perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara yang oleh khalayak ramai di namakan korupsi, perlu segera menetapkan suatu tata kerja untuk dapat menerobos kemacetan dalam usaha memberantas korupsi....”⁷

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 16.

⁶ Andi Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 1.

⁷ Abdul Aziz Dahlan, (et al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid III, (Jakarta: Icthiar Baru van Hoeve, Cet. IV, 2003), 974.

Menurut Fockema Andreae sebagai mana dikutip oleh Andi Hamzah, kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruption* atau *corruptus*. Selanjutnya disebutkan pula bahwa *corruption* itu berasal dari suatu kata latin yang lebih tua yaitu *corrumpere*. Dari bahasa latin itulah turun kebanyakan bahasa eropa seperti inggris, yaitu *corruption*, *corrupt*, Prancis, yaitu *corruption*, Belanda, *corruptive* (*korruptie*). Lalu bahasa Belanda inilah yang turun ke Indonesia, yaitu “korupsi”. Arti harfiah dari kata tersebut ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, dan kata-kata atau ucapan yang menghina atau menfitnah.⁸

Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, dalam hal ini unsur-unsur tindak pidana korupsi adalah (1) setiap orang, yang (2) melakukan perbuatan melawan hukum, (3) memperkaya diri sendiri, dan (4) merugikan keuangan negara.⁹

Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 berbunyi:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara....”¹⁰

⁸ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. IV, 2008), 4-5

⁹ *Ibid* 124.

¹⁰ *Ibid*.

Pasal pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 berbunyi:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalagunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ...”¹¹

Adapun sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada tindak pidana korupsi (Tipikor) berupa pidana penjara dan pidana denda (diatur dalam pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 12B, dan pasal 12C UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001)¹².

Dalam pasal 1 angka 1 KUHAP dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat polisi negara atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.¹³

Kewenangan pejabat penyidik ditetapkan dalam pasal 7 KUHAP (Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana). Kewenangan tersebut terdiri dari:¹⁴

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;

¹¹ *Ibid.*

¹² Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 17.

¹³ Harun M. Husein, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 87-92.

¹⁴ *Ibid.*

2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dari redaksi pasal 7 ayat 1 KUHAP, ternyata bahwa kewenangan yang diatur dalam pasal tersebut adalah kewenangan penyidik sebagai mana dimaksud pasal 6 ayat 1 huruf a KUHAP, yaitu penyidik Polri, sedangkan kewenangan sebagai mana dimaksud pasal 6 ayat 1 huruf b (penyidik pegawai negeri sipil) menurut ketentuan pasal 7 ayat 2 diatur sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi pejabat penyidik tersebut pada pasal 6 ayat 1 huruf a (penyidik Polri). Kewenangan yang dimiliki penyidik pegawai negeri sipil ini merupakan pendelegasian penyerahan wewenang (untuk membuat “beslit”) oleh pejabat pemerintah (pejabat TUN) kepada pihak lain dan wewenang tersebut

menjadi tanggung jawab PPNS.¹⁵ Untuk mendapatkan gambaran itu, kita perlu melihat penjelasan Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:¹⁶

*Yang dimaksud dengan “penyidik dalam ayat ini” adalah, misalnya pejabat bea cukai, pejabat imigrasi dan pejabat kehutanan, yang melakukan tugas penyidikan sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.*¹⁷

Berdasarkan pasal 7 ayat (2) KUHAP, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mempunyai wewenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi dilakuakn berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hukum acara yang digunakan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) pada dasarnya dilakukan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku, yakni UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

¹⁵ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), 204.

¹⁶ *Ibid.* 93.

¹⁷ Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 55.

Pidana (KUHP), UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (pasal 25 UU No. 46 Tahun 2009).¹⁸ KPK kerap kali dijuluki oleh kalangan hukum sebagai lembaga *super body* karena wewenang yang dimilikinya luar biasa besar untuk menyidik, dan menuntuk setiap orang, pegawai negeri, penyelenggara negara, dan bahkan korporasi yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi (Tipikor), Sehingga menimbulkan kerugian pada keuangan / perekonomian negara.¹⁹

Dalam sejarah Islam tercatat peristiwa-peristiwa korupsi. Misalnya, pengawas perbendaharaan negara di masa khalifah Umar bin Abdul Aziz (63H/628M – 102H/720M) memberikan sebuah kalung emas kepada putri khalifa, karena ia menganggap hal itu patut untuk menghargai pengorbanan khalifah. Setelah mengetahui, Umar bin Abdul Aziz marah dan memerintahkan agar saat itu juga kalung tersebut dikembalikan ke *baitul mal*, karena kalung itu adalah milik negara dan hanya untuk negara lah harta itu boleh digunakan.²⁰ Mengenai perbuatan diatas para ulama *fiqh* sepakat mengatakan bahwa perbuatan itu adalah haram (dilarang) karena bertentangan dengan *maqāsid al-syarī'ah* (tujuan hukum Islam).²¹

¹⁸ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, 165-166.

¹⁹ *Ibid* 193.

²⁰ Dahlan (et al) *Ensiklopede Hukum Islam*, 975.

²¹ *Ibid*, 974.

Pada masa Khalifah Umar bin Khatab terdapat lembaga yang menangani urusan kriminal dan pidana selain zina, yaitu yang langsung ditangani oleh hakim. Lembaga ini disebut dengan *Ahdāth*, yaitu pasukan polisi yang bertugas melindungi masyarakat dari segala hal yang mengganggu ketertiban. Polisi yang bertugas mencegah terjadinya kerusuhan dan menangkap pelaku kriminal disebut dengan *Shahib al- Ahdāth*. Khalifah Umar telah mengangkat Qadamah bin Mazam dan Abu Hurairah sebagai pemimpin lembaga kepolisian disamping tugas-tugas lain yang diserahkan padanya.²²

Menurut kebanyakan para imam mujtahid, diantaranya Imam Malik dan para pengikutnya, Imam Ahmad dan para pengikutnya, serta pengikut Abu Hanifah, bahwa hakim dan pejabat hukum wajib menahan terdakwa. Imam Ahmad mengatakan bahwa Nabi SAW telah menahan terdakwa dalam tindak pidana. Menurutnya, bahwa penahanan itu diberlakukan sampai hakim mendapat kepastian dalam perkaranya. Para ulama fiqih berpendapat, bahwa yang berwenang melakukan penahanan terhadap terdakwa dalam tindak pidana ialah *Waliy al-Harb*, pejabat penyidik, penyidik pembantu, jaksa, dan jaksa pembantu, bukan hakim. Demikian ini menurut pendapat pengikut al-Syafi'i, seperti Abu Abdillah al-Zubairi, dan al- Mawardi, dan yang lainnya, serta segolongan

²² Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan (Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam)*, (Jakarta: Kencana, 2007), 82-83.

pengikut Ahmad, bahkan pengikut Ahmad ini telah menyusun kitab etika hakim.²³

Sebenarnya embrio wilayah *al-Hisbah* ini sudah ada sejak Nabi SAW, yaitu pada suatu hari Nabi melewati setumpukan biji gandum, tangan Nabi sampai pada gandum yang masi basah. Maka Nabi berkata, “hai pedagang gandum, apa ini? Pedagang gandum berkata, “kehujanan ya Rasulullah.” Lalu Nabi berkata kembali,” Kenapa tidak kamu taruh atas saja sehingga para pembeli mengetahuinya? Lalu Nabi berkata, “Barang siapa menipu maka bukan termasuk golongan kami.” Dalam menegakkan *al-Hisbah* Nabi tidak sendiri, beliau dibantu oleh para sahabat, misalnya setelah *Futh al-Makkah* Nabi menugaskan Said bin Ash bin Umayyah menjadi pengawas pasar Makkah.²⁴

Menurut Imam Al-Mawardi *hisbah* berhak dilakukan setiap orang muslim, namun ada perbedaan antara pelaku *hisbah* secara sukarela (*al-Muthatawi*) dengan dengan pelaku *hisbah* yang diangkat oleh negara (*al-Muhtasib*). Adapun tugas *al-Muhtasib* adalah mengawasi berlaku tidaknya undang-undang umum dan adab-adab kesusilaan yang tidak boleh dilanggar oleh semua orang.²⁵ Sedangkan tugas lembaga *al-Hisbah* adalah memberi bantuan

²³ Ibnu Qayyim Al- Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 181-184.

²⁴ Basiq Djali, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amza, 2012), 127.

²⁵ Muhammad Hasbi Ash Shiddieqi, *Peradilan dalam Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 96.

kepada orang-orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari petugas-petugas *al-Hisbah*.²⁶

Berangkat dari hal-hal di atas, maka penulis mengadakan penelitian terhadap kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam kasus korupsi dalam tinjauan fiqih murafa'at.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Bertolak dari latar belakang diatas, maka permasalahan-permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penyidikan kasus korupsi menurut Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2012 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
2. Bagaimana tinjauan Fiqih Murafa'at terhadap Kewengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penyidikan kasus korupsi menurut PP. No. 43 Tahun 2012.
3. Proses Penyidikan Pegawai Negeri Sipil dalam membuktikan tindak pidana korupsi (Tipikor).
4. Kriteria alat-alat bukti dalam penyidikan tindak pidana korupsi (Tipikor).
5. Batasan-batasan yuridis Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penyidikan tindak pidana korupsi (Tipikor).

²⁶ Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, 128.

6. Sistem pembuktian dalam Hukum Acara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
7. Macam-macam tindak pidana korupsi (Tipikor).
8. Sanksi hukum pelaku tindak pidana korupsi (Tipikor).

Untuk memfokuskan permasalahan, maka dari identifikasi masalah diatas, penulis akan membatasi permasalahan pada “Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penyidikan kasus korupsi menurut Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2012 dalam tinjauan Fiqih Murafa’at”.

C. Rumusan Masalah

Bertitik pangkal pada identifikasi dan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penyidikan Kasus Korupsi menurut PP. No. 43 Tahun 2012 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Murafa’at Terhadap Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penyidikan Kasus Korupsi menurut PP. No. 43 Tahun 2012?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan diseperti masalah yang akan diteliti sehingga terlihat

jelas bahwa kajian yang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/ penelitian yang telah ada.²⁷

Kajian pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan. Dalam penelusuran awal sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian yang secara spesifik yang mengulas tentang kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penyelidikan kasus korupsi menurut Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2012 dalam tinjauan Fiqih Murafa'at.

Di UIN Sunan Ampel Surabaya penulis menemukan beberapa hasil penelitian tentang penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil. Namun diantara penelitian tersebut tidak ada yang membahas tentang kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penyidikan kasus korupsi dalam tinjauan Fiqih Murafa'at. Berikut beberapa penelitian tentang penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pegawai sipil yang penulis temukan di UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul:

1. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Pemaksaan Dalam Proses Penyidikan Menurut Pasal 422 KUHP". Penulis skripsi Abd Ghafur lulusan tahun 2008 Fakultas Syariah Jurusan Siyasaah jinayah

²⁷ Tim, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Fakultas Syariah*, (Surabaya: Cempaka 2012), 9

Isi skripsi tersebut adalah: menurut kitab undang-undang hukum pidana tersangka mempunyai hak dalam proses penyidikan antara lain: penerapan upaya paksa dengan memperhatikan hak asasi tersangka, hak untuk mengajukan, dan pemberian hak tersangka membela diri untuk meringagankan tuduhannya dan dapat didampingi penasehat hukum. Sedangkan dalam hukum Islam tersangka mempunyai hak antara lain: memberi putusan tanpa berbelit-belit dan seseorang tidak dihukum tanpa bukti. Persamaan dan perbedaan hak-hak tersangka menurut hukum positif (Indonesia) dan hukum Islam persamaannya kedua sistem hukum itu (Indonesiaa dan Islam) menganut asas praduga tak bersalah dan tidak diperbolehkan melakukan kekerasan dalam proses penyidikan, sedangkan perbedaannya terletak dalam tatacara peradilannya.

2. “Perlindungan Terhadap Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana (Studi Komperatif KUHAP Dan Hukum Acara Pidana Islam)”. Penulis skripsi ini adalah Syafa’at lulus pada Tahun 2011 Fakultas Syariah Jurusan Siyasaah Jinayah.

Isi skripsi tersebut adalah: Dalam penyidikan untuk mencari alat bukti sebagai upaya mencari kebenaran dalam suatu peristiwa hukum penyidik tidak dibenarkan dengan menggunakan kekerasan karena hal itu bertentangan dengan pasal 422 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan bagi penyidik yang melanggar pasal ini dipidana 4 tahun penjara. Dan hal itu juga

selaras dengan hukum Islam yang mana dalam penyidikan tidak diperbolehkan dengan cara melakukan kekerasan dalam penyidikan, karena hal itu menurut ulama melanggar hak asasi manusia. Dan bagi penyidik yang melakukan itu di hukum *ta'zir*.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa tujuan, diantaranya:

1. Untuk mengetahui Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam kasus korupsi menurut PP. N0 43. Tahun 2012.
2. Untuk mengetahui tinjauan Fiqih Murafa'at terhadap Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Kasus Korupsi menurut PP. No. 43 Tahun 2012.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Diharapkan dengan adanya penelitian ini ada manfaat yang diperoleh baik dari segi teoritis maupun praktis.

1. Dari segi teoritis: hasil penelitian diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu hukum dalam arti membangun, memperkuat, menyempurnakan dalam hal proses penyidikan tindak pidana korupsi (Tipikor).
2. Dari segi praktis: hasil penelitian diharapkan berguna bagi penerapan penegakan hukum dilapangan dan memberikan informasi hukum di bidang tindak pidana korupsi (Tipikor).

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari salah interpretasi dan perbedaan pengertian, maka penulis memandang perlu untuk menjelaskan arti kata demi kata dari ungkapan judul yang di ajukan ini “ Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Kasus Korupsi menurut PP. No. 43 Tahun 2012 dalam tinjauan Fiqih Murafa’at.

1. Fiqih Murafa’at: Hukum Acara Peradilan Islam, dalam hal ini sistem pembuktian.
2. Kewenangan: Kuasa atau hak²⁸ yang dimiliki penyidik.
3. Korupsi : Perbuatan yang buruk (spt penggelapan uang, penerimaan uang sogok dsb).²⁹
4. Tindak Pidana Korupsi: Tindakan secara melawan hukum yaitu melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.³⁰

²⁸ Pius Partanto, *Kamus Ilmia Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), 783.

²⁹ Poerwo Darmito, *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka Jakarta, t.t), 524.

³⁰ Lihat pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001.

5. Penyidik: Pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.³¹
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil: Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.³²dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
7. Penyidikan: Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang tersedia dan guna menemukan tersangkanya.³³

H. Metode Penelitian

Seorang peneliti harus dapat memilih dan menentukan metode yang tepat dan mungkin dilaksanakan (*feasible*) guna mencapai tujuan penelitiannya. Karena itu, seorang peneliti perlu mengenal berbagai metode ilmiah dan karakteristiknya.³⁴Dalam menyusun penelitian ini menggunakan strategi penelitian sebagai berikut:

³¹ Lihat UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pasal 1 ayat (1). Dan PP. No. 43 Tahun 2012 Tentang Tata cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Sipil, dan bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa.

³² *Ibid*, pasal 1 ayat (5).

³³ *Ibid*, pasal 1 ayat (2).

³⁴ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cct. III, 2001), 19.

1. Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan untuk menunjang penelitian ini ialah kriteria tentang tindak pidana korupsi, peraturan pemerintah tentang kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menyidik korupsi, proses pembuktian kasus korupsi, kriteria alat bukti tindak pidana korupsi, batasan pembuktian tindak pidana korupsi dan buku-buku yang berhubungan dengan hukum acara pidana baik positif maupun Islam.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber data primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, seperti:
 - 1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No. 8 Tahun 1981.
 - 2) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 dan No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - 3) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidikan Pegawai Negeri Sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan Swakarsa.

b. Sumber data sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi seperti buku, makalah, jurnal, dan lain-lain. Adapun bahan hukum sekunder antara lain :

- 1). Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, Jakarta, Amza, 2012.
- 2). Imam al-Mawardi, *al-Aḥkām as-Ṣultāniyyah*, Jakarta, Darul Falah, 2006.
- 3). Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang, Pustaka Riski Putra, 1997.

3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian *library research* adalah tehnik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka yang ada pada bahan hukum sekunder. Selain itu wawancara juga salah satu dari tehnik pengumpulan bahan hukum yang menunjang tehnik dokumenter dalam penelitian ini serta berfungsi untuk memperoleh bahan hukum yang mendukung jika diperlukan.

4. Metode pengolahan data

Setelah mendapatkan data dengan menggunakan metode pengumpulan data, kemudian peneliti melakukan pengolahan data dengan cara sebagai berikut:

a. Pemeriksaan ulang (*Editing*)

Yaitu pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, serta relevansinya dengan kelompok yang lainnya.³⁵

b. Pengelompokan data (*Coding*)

Yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan sejenis sumber bahan hukum (literatur, buku, atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun terbit) dan urutan masalah. Tujuan *coding* adalah untuk mempermudah dalam menganalisis data berdasarkan kategori yang diinginkan.

c. Analisis data

Agar data mentah yang diperoleh dapat dipahami dengan mudah dan mempermudah menganalisis data yang telah diperoleh sebelum dipaparkan secara deskriptif.

d. Penarikan kesimpulan (*Concluding*)

Terakhir setelah data dipaparkan dan menganalisis data kemudian melakukan kesimpulan dari semua proses tersebut, dalam hal ini pendekatan yang digunakan adalah deduktif.

5. Teknik analisis data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu analisis peneliti hanya sampai pada taraf deskripsi yang menganalisis dan menyajikan

³⁵ Saifullah, *Konsep Dasar Metode Penelitian dalam Proposal Skripsi*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, t.t.), t.h.

fakta secara sistematis sehingga mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Verifikasi yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh.³⁶

I. Sistematika Pembahasan

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Berisi konsepsi umum mengenai kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penyidikan Kasus korupsi dalam tinjauan *Fiqih Murafa'at* dan proses pembuktian dan alat-alat bukti menurut *Fiqih Murafa'at*.

Bab III berisi Pembahasan mengenai kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penyidikan Kasus Korupsi Menurut PP. No. 43 Tahun 2012.

Bab IV berisi analisis hukum tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2012 dalam tinjauan *Fiqih Murafa'at*.

Bab V memuat kesimpulan dan penutup yaitu menyimpulkan jawaban singkat dari rumusan masalah.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, Cet. VI, 2010), 194-195.